

ANALISIS SWOT TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL UMKM DI TAMBAKBERAS JOMBANG

Della Agustin¹ amin awal amaruddin² Mega estu fitrotul islamiyah³ Najwatul lailia⁴ Muhammad nur wakid⁵

e-Mail: tetencomel099@gmail.com¹ aamarudin@gmail.com² estufi638@gmail.com³
najwalailia12@gmail.com⁴ muhamadnurwakid84@gmail.com⁵

DOI: <https://doi.org/10.62097/al-tsamam.v7i01.2125>

Received: 01-05-2025

Revised: 10-05-2025

Accepted: 31-05-2025 (Garamond 10)

Info Artikel

KEYWORDS:

Halal Certification,
MSMEs, Consumer
Trust

Abstract

Halal certification is important for MSMEs in Tambakberas Jombang to increase consumer confidence, legality, and competitiveness, especially with the support of government free programs. However, challenges such as low technological literacy, technical constraints and non-compliance with halal standards hinder its implementation. Understanding this SWOT is important to design sustainability strategies for MSMEs. This research uses a descriptive qualitative approach through structured interviews with halal certification assistants and MSME players in Tambakberas Jombang. Data were analyzed systematically through reduction, presentation, and conclusion drawing to understand the dynamics of the implementation of halal certification. Halal certification provides great benefits for Tambakberas MSMEs, such as increased quality, consumer confidence, and global market access. However, challenges such as low technological literacy, administrative constraints, and minimal awareness hinder its implementation. With the support of training, simplified procedures, and intensive socialization, MSMEs can maximize the benefits of halal certification for the sustainability of their businesses. Halal certification supports the development of Tambakberas MSMEs with quality assurance, legality, and consumer confidence. Challenges such as low technological literacy and administrative constraints can be overcome through training, simplification of procedures, and socialization. With continued support, MSMEs can expand global markets and improve competitiveness.

KATA KUNCI:

Sertifikasi Halal, UMKM,
Kepercayaan Konsumen

Abstrak.

Sertifikasi halal penting bagi UMKM di Tambakberas Jombang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, legalitas, dan daya saing, terutama dengan dukungan program gratis pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi teknologi rendah, kendala teknis, dan ketidakpatuhan standar halal menghambat pelaksanaannya. Pemahaman SWOT ini penting untuk merancang strategi keberlanjutan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur dengan pendamping sertifikasi halal dan pelaku UMKM di Tambakberas Jombang. Data dianalisis secara sistematis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami dinamika pelaksanaan sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan manfaat besar bagi UMKM Tambakberas, seperti peningkatan kualitas, kepercayaan konsumen, dan akses pasar global. Namun, tantangan seperti literasi teknologi rendah, kendala administratif, dan kesadaran yang minim menghambat pelaksanaannya. Dengan dukungan pelatihan, penyederhanaan prosedur, dan sosialisasi intensif, UMKM dapat memaksimalkan

manfaat sertifikasi halal untuk keberlanjutan usaha mereka. Sertifikasi halal mendukung pengembangan UMKM Tambakberas dengan jaminan kualitas, legalitas, dan kepercayaan konsumen. Tantangan seperti literasi teknologi rendah dan kendala administratif dapat diatasi melalui pelatihan, penyederhanaan prosedur, dan sosialisasi. Dengan dukungan berkelanjutan, UMKM dapat memperluas pasar global dan meningkatkan daya saing.

INTRODUCTION (Pendahuluan)

Sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk halal, baik di pasar lokal maupun internasional. Produk halal tidak hanya dipandang dari aspek religius, tetapi juga sebagai simbol kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaksanaan sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing UMKM.

Tambakberas Jombang, yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis UMKM di Jawa Timur, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. UMKM di wilayah ini meliputi berbagai jenis usaha seperti makanan, minuman, dan produk kerajinan, yang sebagian besar menyasar konsumen muslim. Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi halal di Tambakberas Jombang tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan akses informasi, serta kendala teknis dalam proses sertifikasi.

Di sisi lain, terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Tambakberas Jombang. Pemerintah telah memberikan dukungan melalui program sertifikasi gratis untuk usaha mikro, yang bertujuan untuk meringankan beban biaya sertifikasi bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal memberikan dorongan bagi UMKM untuk lebih proaktif dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke pasar global yang semakin kompetitif.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal tidak terlepas dari ancaman yang dapat menghambat kemajuan UMKM. Salah satu ancaman utama adalah ketidakpatuhan terhadap standar halal yang dapat berujung pada sanksi dari pihak berwenang. Selain itu, persaingan di pasar global menuntut UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional.

Untuk memahami lebih jauh, penelitian ini merujuk pada pertanyaan utama yaitu “Apa saja kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pelaku usaha/UMKM di Tambakberas Jombang dalam proses sertifikasi halal?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Tambakberas Jombang. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi UMKM dalam memaksimalkan manfaat sertifikasi halal untuk keberlanjutan usaha mereka.

RESEARCH METHODS (Metode Penelitian)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi data dan informasi dari narasumber (Yusanto, 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pendamping sertifikasi halal dan pelaku UMKM di Tambakberas Jombang. Wawancara dilakukan secara terstruktur, dengan pedoman pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi terkait kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Tahapan pengumpulan data dimulai dengan proses identifikasi narasumber yang relevan, yaitu pendamping sertifikasi halal yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pendampingan serta pelaku UMKM yang telah atau sedang menjalani proses sertifikasi halal. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan pendekatan interaktif untuk memastikan narasumber merasa nyaman dalam memberikan informasi yang rinci dan akurat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tiga langkah utama (Siroj et al., 2024) :

1. Reduksi Data

Prosedur untuk memilih, menyederhanakan, dan mengubah data yang belum diproses menjadi pengetahuan yang relevan dengan topik utama penelitian. Untuk membantu memusatkan analisis, materi yang tidak relevan disingkirkan.

2. Penyajian Data

Untuk membantu pemahaman dan penafsiran, materi yang diringkas disusun dalam bentuk tabel, gaya naratif, atau grafik. Data disajikan secara metodis agar tema atau pola utama mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, atau tema yang muncul selama analisis. Kesimpulan yang diperoleh diuji validitasnya melalui proses triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan sumber data lain, seperti dokumen atau observasi.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika pelaksanaan sertifikasi halal di Tambakberas Jombang. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh temuan yang relevan dan dapat digunakan sebagai rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM dan pihak terkait.

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, terutama di Tambakberas, Jombang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Kholisotun Ni'mah, S.HI., sertifikasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal, tetapi juga meningkatkan kualitas, legalitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi teknologi, kendala administratif, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha. Kajian ini menganalisis manfaat,

kendala, peluang, dan ancaman sertifikasi halal untuk memahami dampaknya pada pengembangan UMKM.

RESULTS AND DISCUSSION (Hasil Dan Pembahasan)

Kelebihan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki dampak signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM di Tambakberas, Jombang, terutama karena manfaatnya yang mencakup berbagai aspek, seperti jaminan kualitas, legalitas usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, serta keringanan biaya melalui program pemerintah. Berdasarkan wawancara, salah satu manfaat utama yang disoroti adalah jaminan bahwa produk telah terstandarisasi sesuai dengan prinsip halal. Narasumber menyatakan:

“Ada jaminan produk, itu yang menghadirkan BPJPH, jadi harapannya makanan-makanan yang beredar di masyarakat sudah terstandarisasi, tidak ada bahan berbahaya atau tidak halal.”

Pernyataan ini menggambarkan pentingnya sertifikasi halal tidak hanya dari sisi religius tetapi juga dari aspek kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah berupa legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Proses sertifikasi sering kali disertai dengan pembuatan Nomor Induk Pengusaha (NIP), yang merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha. Dengan memiliki NIP, UMKM dapat lebih mudah terhubung dengan program-program pendukung yang ditawarkan pemerintah maupun lembaga lainnya (Wiratama et al., 2024). Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menjadi poin krusial bagi pelaku UMKM di era persaingan yang semakin ketat, di mana legalitas usaha menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan kredibilitas.

Program *self-declare* yang disediakan oleh BPJPH menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang sangat diapresiasi oleh pelaku UMKM, terutama skala mikro (Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., & Lisnawati., 2022). Melalui program ini, pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal secara gratis, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang biasanya mencapai Rp350.000 per produk. Narasumber menambahkan:

“Sertifikasi gratis sudah berjalan dua tahun, dan setiap tahun ada satu juta sertifikat halal untuk pedagang skala mikro di seluruh Indonesia.”

Fasilitas ini memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya menghadapi kendala finansial dalam mengurus sertifikasi halal.

Sertifikasi halal juga secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Produk yang memiliki logo halal lebih mudah menarik perhatian konsumen, khususnya di kalangan masyarakat muslim yang dominan di Tambakberas. Seorang narasumber menjelaskan:

“Pasti membangun kepercayaan konsumen karena sudah ada logo halalnya, jadi kalau mau beli makanan, konsumen tidak khawatir lagi apakah halal atau tidak.”

Logo halal memberikan rasa aman kepada [■] konsumen, sehingga mereka lebih yakin untuk mengonsumsi produk yang telah bersertifikat. Kepercayaan konsumen ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih jauh, keberadaan sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap branding produk UMKM. Produk yang bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam wawancara, narasumber menyebutkan bahwa konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal dibandingkan produk yang tidak memiliki jaminan tersebut. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM Tambakberas untuk memperluas jangkauan pasar mereka, termasuk ke pasar global yang permintaannya terhadap produk halal terus meningkat.

Dengan memahami manfaat besar yang ditawarkan sertifikasi halal, pelaku UMKM di Tambakberas dapat memanfaatkannya sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah dan lembaga pendamping diharapkan terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk edukasi, bantuan teknis, maupun fasilitas pendampingan, agar semakin banyak UMKM yang tersertifikasi halal dan mampu bersaing di pasar modern.

Kekurangan atau Kelemahan

Proses sertifikasi halal, meskipun telah disederhanakan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM mikro, tetap menghadapi berbagai kelemahan yang membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan wawancara, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya literasi teknologi di kalangan pelaku usaha, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia atau kurang familiar dengan teknologi. Proses pendaftaran sertifikasi halal saat ini sebagian besar dilakukan secara daring, mulai dari pengisian formulir, pengunggahan dokumen, hingga pelaporan kelengkapan produk. Hal ini menjadi kendala bagi pelaku usaha tradisional yang tidak memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital. Seorang narasumber menyatakan:

“Banyak pelaku usaha, terutama yang sepuh atau penjual gerobakan, kesulitan menggunakan teknologi untuk pendaftaran online.”

Kendala ini menyebabkan pelaku usaha membutuhkan bantuan dari pendamping atau orang lain yang lebih memahami sistem teknologi. Masalah literasi teknologi ini sering kali diperparah oleh kurangnya fasilitas atau akses terhadap perangkat teknologi seperti komputer atau koneksi internet yang memadai. Banyak pelaku usaha di daerah pedesaan tidak memiliki perangkat pendukung yang diperlukan untuk mengikuti proses sertifikasi secara mandiri (Wahyuni et al., 2023). Akibatnya, mereka bergantung pada pendamping UMKM yang harus mengisi formulir dan mengunggah dokumen untuk mereka. Meskipun pendamping sering kali dengan sukarela membantu, keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan banyaknya pelaku usaha membuat proses ini memakan waktu lebih lama.

Selain itu, proses pengajuan sertifikasi halal sering kali menghadapi kendala administratif. Dokumen atau foto produk yang diajukan oleh pelaku usaha tidak selalu memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini menyebabkan pengajuan sertifikasi sering ditolak dan harus diajukan ulang, yang memakan waktu dan tenaga. Salah satu narasumber menyebutkan:

"Saya berkali-kali ditolak karena fotonya kurang jelas atau bahannya tidak lengkap, jadi harus mengulang lagi."

Masalah ini menjadi semakin kompleks jika pelaku usaha kurang memahami persyaratan teknis yang harus dipenuhi, seperti pengambilan foto produk yang sesuai standar atau pencantuman nama bahan baku dengan benar.

Pendamping UMKM juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau pelaku usaha yang berada di lokasi terpencil. Pendamping sering kali harus mengunjungi lokasi pelaku usaha untuk membantu mereka melengkapi persyaratan atau mengarahkan proses pengajuan. Hal ini membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Salah satu narasumber yang berperan sebagai pendamping UMKM menyatakan:

"Kadang saya harus datang ke lokasi pelaku usaha, dan kalau lokasinya jauh, otomatis ada akomodasi yang saya tanggung sendiri karena saya tidak memungut biaya dari pelaku usaha."

Beban ini menjadi kendala bagi pendamping yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain kendala administratif dan teknis, masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami manfaat strategis dari sertifikasi halal. Kesadaran yang rendah ini menyebabkan mereka enggan untuk mengajukan sertifikasi, kecuali jika diwajibkan oleh pihak tertentu seperti institusi pendidikan atau dinas setempat. Sebagaimana disebutkan oleh narasumber:

"Banyak yang tidak sadar dengan pentingnya sertifikasi halal. Kalau tidak diwajibkan atau terpaksa, mereka tidak akan mengurus sertifikat, padahal manfaatnya besar, baik untuk pedagang maupun konsumen."

Dalam banyak kasus, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat yang terkait dengan dokumentasi bahan baku. Contohnya, setiap varian produk yang dijual harus ditunjukkan dan diverifikasi, termasuk topping atau bahan tambahan. Narasumber mencontohkan:

"Kalau ada donat dengan berbagai topping, semua harus ditampilkan. Meskipun ada 20 varian, semuanya harus diperlihatkan, dan itu membutuhkan modal untuk menyajikan semua varian tersebut."

Hal ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan finansial. Secara keseluruhan, meskipun proses sertifikasi halal telah dirancang untuk mempermudah UMKM, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah dan pendamping harus memberikan dukungan yang lebih intensif, baik dalam bentuk edukasi, pengadaan pelatihan teknologi, maupun subsidi untuk meminimalkan beban operasional pendamping. Selain itu, perlu ada langkah-langkah penyederhanaan lebih lanjut dalam prosedur pengajuan, misalnya melalui penyediaan panduan yang lebih jelas dan alat bantu digital yang mudah diakses oleh pelaku usaha di daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat mengakses manfaat dari sertifikasi halal tanpa terbebani oleh proses administratif yang rumit.

Peluang

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal menciptakan peluang yang sangat besar bagi UMKM Tambakberas untuk tidak hanya memperkuat posisi mereka di pasar lokal, tetapi juga memperluas jangkauan hingga ke tingkat nasional dan global. Dalam wawancara, salah satu narasumber menegaskan bahwa konsumen saat ini semakin selektif

dalam memilih produk, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Narasumber menyatakan:

“Lebih ke trust konsumen, karena orang sekarang lebih memilih produk yang ada label halalnya.”

Hal ini menunjukkan bahwa produk dengan sertifikasi halal memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh produk yang belum tersertifikasi. Kepercayaan konsumen ini menjadi salah satu pendorong utama bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Label halal pada produk bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menjadi penjamin bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan memenuhi standar kehalalan. Konsumen muslim, khususnya, merasa lebih nyaman dan yakin mengonsumsi produk yang telah memiliki sertifikat halal, sehingga preferensi ini dapat diterjemahkan sebagai peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan.

Selain pasar lokal, permintaan terhadap produk halal di pasar global juga terus meningkat. Negara-negara mayoritas muslim, seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah, memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap produk halal. Tidak hanya itu, negara-negara non-muslim dengan populasi muslim yang signifikan, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan etis (Setyaningsih, 2022). Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM Tambakberas memiliki peluang besar untuk menembus pasar global ini.

Peluang besar ini didukung oleh program sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJPH. Program ini dirancang untuk membantu UMKM, terutama skala mikro, agar lebih mudah mengakses sertifikasi halal tanpa harus memikirkan beban biaya. Salah satu narasumber menjelaskan:

“Sertifikasi gratis sudah berjalan dua tahun, dan setiap tahun ada satu juta sertifikat halal untuk pedagang skala mikro di seluruh Indonesia.”

Dengan adanya program ini, UMKM mikro yang sebelumnya merasa tidak mampu membayar biaya sertifikasi kini memiliki kesempatan untuk bersaing secara setara di pasar. Program sertifikasi gratis ini juga memberikan manfaat strategis bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk mereka. Sertifikat halal menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam membangun citra merek yang kredibel dan profesional. Produk yang bersertifikat halal cenderung dianggap lebih berkualitas dan terpercaya, sehingga lebih mudah diterima oleh konsumen. Selain itu, produk dengan label halal memiliki potensi untuk menarik segmen pasar baru yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau oleh UMKM Tambakberas.

Tidak hanya itu, peluang ekspansi ke pasar global juga diperkuat oleh tren global yang semakin mendukung produk halal. Sertifikasi halal sering kali menjadi syarat utama bagi produk yang ingin memasuki pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki kebijakan ketat terkait impor produk makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM dapat memenuhi persyaratan tersebut dan memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka lebar.

Dalam konteks ini, pemerintah juga telah memberikan dukungan tambahan melalui promosi dan fasilitasi akses ke pasar global. Misalnya, program pameran produk halal di tingkat internasional memberikan platform bagi UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada

pembeli global. Dengan memanfaatkan program ini, UMKM Tambakberas tidak hanya dapat meningkatkan penjualan tetapi juga membangun jaringan bisnis yang lebih luas.

Namun, untuk memaksimalkan peluang ini, UMKM di Tambakberas perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, mereka perlu meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar global. Sertifikasi halal saja tidak cukup; produk juga harus memenuhi standar lain seperti keamanan pangan, kebersihan, dan keunggulan rasa. Kedua, UMKM perlu memperkuat branding dan pemasaran digital untuk menarik perhatian konsumen global. Platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan situs web dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan produk halal secara luas.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal dan dukungan pemerintah melalui program sertifikasi gratis, UMKM Tambakberas memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi yang tepat, mereka dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada perekonomian lokal maupun nasional.

Ancaman

Pelaksanaan sertifikasi halal di Tambakberas, Jombang, menghadapi beberapa ancaman yang perlu diperhatikan. Salah satu ancaman utama adalah risiko kehilangan pasar jika UMKM gagal memenuhi standar halal. Hal ini dikonfirmasi oleh adanya teguran yang diterima oleh beberapa gerai makanan terkenal yang belum memiliki sertifikat halal, termasuk inspeksi mendadak dari pihak terkait. Narasumber menyatakan:

“Kemarin ada gerai bakso dari Jombang yang lumayan terkenal dan dia belum punya sertifikat halal, yang akhirnya dapat teguran dari kabupaten, dari dinas sosial.”

Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa UMKM yang tidak mematuhi regulasi berisiko kehilangan kepercayaan konsumen dan menghadapi konsekuensi hukum, termasuk potensi penutupan usaha.

Ancaman lainnya adalah kurangnya kesadaran dan literasi teknologi di kalangan pelaku usaha. Banyak dari mereka, terutama penjual gerobakan atau pelaku usaha yang lebih tua, kesulitan dengan proses digital seperti pendaftaran online untuk sertifikasi halal. Seorang narasumber menyebutkan:

“Banyak pelaku usaha, terutama yang sepuh, kesulitan menggunakan teknologi untuk pendaftaran online.”

Hal ini menghambat akses pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dan mengurangi daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, keterbatasan informasi juga menjadi ancaman signifikan. Pelaku usaha yang tidak berada dalam lingkungan instansi seperti madrasah sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal.

Dari segi teknis, persyaratan yang ketat, seperti harus menampilkan semua varian produk yang dijual, juga dapat menjadi tantangan besar bagi UMKM. Ini terutama berdampak pada pelaku usaha kecil dengan keterbatasan finansial. Narasumber menyoroti:

“Bahkan kalau semisal ada donat itu ada [■] rasa coklat, kalau yang dijual ada topping kacang, keju, semuanya harus ditampilkan.”

Masalah lain adalah nama produk yang tidak sesuai dengan prinsip halal, seperti nama yang dianggap tidak islami, yang sering kali harus diubah untuk memenuhi syarat sertifikasi. Untuk mengatasi ancaman ini, perlu adanya langkah strategis seperti pemberian pelatihan literasi teknologi, penyederhanaan prosedur, serta penyuluhan intensif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah dan pendamping juga perlu memperluas jangkauan informasi agar UMKM di daerah terpencil dapat memahami dan mengakses sertifikasi halal dengan lebih mudah.

CONCLUSION(KESIMPULAN)

Sertifikasi halal memiliki dampak signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM di Tambakberas, Jombang, terutama dalam hal jaminan kualitas, legalitas usaha, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Program self-declare yang disediakan oleh BPJPH juga memberikan keringanan biaya bagi UMKM mikro, sehingga memungkinkan lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan sertifikasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi teknologi di kalangan pelaku usaha, keterbatasan informasi, serta persyaratan teknis yang dianggap memberatkan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dan permintaan pasar global menjadi peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, sertifikasi halal dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan pasar UMKM, baik secara nasional maupun internasional.

Untuk mengoptimalkan manfaat sertifikasi halal, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan literasi teknologi di kalangan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Penyederhanaan prosedur pengajuan, seperti pengurangan persyaratan administrasi yang rumit, juga perlu dilakukan untuk mempermudah akses sertifikasi halal, terutama bagi UMKM kecil di daerah terpencil. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan terarah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal, termasuk menyediakan insentif yang mendorong partisipasi aktif. Dengan dukungan yang terintegrasi dan berkelanjutan, UMKM di Tambakberas dapat memanfaatkan sertifikasi halal sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat branding, dan memperluas peluang di pasar global.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten). *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51.
- Ilmia, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Komitmen: Jurnal*

- Ilmiah Manajemen*, 4(2), 193–202. [▪] <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.28724>
- Indonesia, P. R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 1.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Sanjaya, P. K., & Nuwatama, I. P. (2021). *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., & Lisnawati, I. (2022). *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, Septaria, Di., Zahira, G., & Salsabila. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Tambunan, R. J., & Agushinta R, D. (2020). Analisis Strategi Bisnis Pt. Tolu Dengan Pendekatan Bmc Menggunakan Metode Efas, Ifas Dan Swot. *Sistemasi*, 9(3), 435. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v9i3.774>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wijayanti, H. (2019). *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan Bisnis*. Quadrant.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Umkm Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 1–14. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/2528>
- Wiratama, B., Hasibuan, P. E., & Airyq, I. M. (2024). *I-Com : Indonesian Community Journal Penguatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Branjang Kecamatan*. 4(4), 2465–2473.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>